



**P E N E T A P A N**  
Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Raudhoh**, bertempat tinggal di Jalan Kopral Bakhtiar, RT/RW 001/004, Kelurahan Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indah Meylan, S.H., dan Jimmy Rusli, S.H., Advokat pada Kantor Hukum DPW PERADMI LAMPUNG, yang berkedudukan di Jalan Pelita, Gang Melati, Nomor 489, Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2024, yang telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung, di bawah Nomor 45/SK/2024/PN Kot, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di desa Parda Suka pada tanggal 24 April 1960;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu: Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-26022024-0002, Kartu Tanda penduduk Nomor: 1806216404600001, Kartu Keluarga Nomor: 1806213006100007 tercatat nama RAUDHOH tempat lahir di Pardasuka, tanggal 24 April 1960 sedangkan pada Passport Nomor: AB 046481 tercatat nama ROUDHOH BT AKHERUDIN ARBAA, tempat lahir di Tanggamus, tanggal 25 Februari 1975;



3. Bahwa perubahan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang terdapat pada Passport Nomor: AB 046481, ingin Pemohon rubah menjadi tempat lahir di Pardasuka, tanggal 24 April 1960;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah passport dari pekerja imigran menjadi passport biasa;
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dimana yang tercatat pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah, tercatat nama Pemohon RAUDHOH tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon di Pardasuka, tanggal 24 April 1960, dan pada Passport Pemohon Nomor: AB 046481 tercatat nama Pemohon ROUDHOH BT AKHERUDIN ARBAA tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon di Tanggamus, tanggal 25 Februari 1975, maka Pemohon untuk ditetapkan bahwa nama RAUDHOH, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon di Pardasuka, tanggal 24 April 1960 sesuai pada Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-26022024-0002, Kartu Tanda penduduk Nomor: 1806216404600001, Kartu Keluarga Nomor: 1806213006100007;
6. Bahwa perubahan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta status passport Pemohon yang terdapat pada Passport Nomor: AB 046481, sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk mengurus administrasi Pemohon agar tidak mengalami kesulitan dalam mempergunakan data kependudukan karena tidak sesuai dan Pemohon berencana untuk berangkat Umroh dan Liburan ke Luar Negeri;
7. Bahwa untuk perubahan penulisan tempat kelahiran Pemohon berdasarkan pasal 52 UU No.23 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon dan memberi izin Pemohon untuk memperbaiki data Pemohon yaitu: nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon serta merubah passport Pemohon semula passport pekerja migran menjadi



passport biasa di kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung yang telah mengeluarkan Passport Nomor: AB 046481;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II, untuk memanggil Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon serta merubah status passport pemohon semula passport pekerja imigran menjadi passport biasa di kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung yang telah mengeluarkan Passport Nomor: AB 046481;
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan terdapat perbaikan pada petitum ketiga sehingga menjadi Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806216404600001 atas nama Raudhoh, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 31 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806213006100007 atas nama kepala keluarga Junaidi Zuber, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 16 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor AB 046481 atas nama Roudoh, lahir Tanggamus, tanggal 25 Februari 1975, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Unit Khusus pada tanggal 14 Februari 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-26022024-0002 atas nama Raudhoh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang mana bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu 1. Saksi Septa Mela Suri, dan 2. Saksi Nozan Dialismi yang kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini, untuk meningkatkan penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan diketahui maksud permohonan Pemohon ini adalah memohon agar Pengadilan Negeri Kota Agung memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas paspor Pemohon agar sesuai dengan data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta hukum, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan bukti P-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta bahwa benar tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai adanya kesalahan pencatatan pada identitas nama, tempat, dan tanggal kelahiran Pemohon di dalam Paspor miliknya yang seharusnya bernama Raudhoh, lahir di Pardasuka pada tanggal 24 April 1960 sebagaimana di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Akta Kelahiran milik Pemohon namun tertulis bernama Roudoh lahir di Tanggamus pada tanggal 25 Februari 1975, sehingga Pemohon ingin memperbaiki data Pemohon tersebut di dalam paspornya agar sama dengan dokumen kependudukan lainnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “*Setiap Penduduk Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)*”, dan selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang tersebut dinyatakan “*Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Tanah, dan Penerbitan Dokumen Identitas lainnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut “**UU Keimigrasian**”), Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 24 ayat (1) UU Keimigrasian, paspor merupakan salah satu dokumen perjalanan republik Indonesia selain surat perjalanan laksana paspor. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang tersebut, paspor terdiri dari paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa, kemudian merujuk ketentuan Pasal 26 Undang-Undang ini pula dinyatakan “*(1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU Keimigrasian dinyatakan “*Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, dalam blanko dan formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas*”. Selanjutnya, merujuk ketentuan Pasal 33 UU Keimigrasian, pada pokoknya menyatakan mengenai ketentuan lebih lanjut terhadap tata cara, dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blanko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang mana dalam hal ini antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keimigrasian yang sejauh ini telah dilakukan Perubahan tiga kali melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 (selanjutnya disebut "**PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021**"), serta diturunkan pula sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (selanjutnya disebut "**Permenkumham 8/2014**");

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 49 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 4 Permenkumham 8/2014, dinyatakan "*Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku; b. kartu keluarga; c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 11 Permenkumham 8/2014 maka diketahui proses penerbitan paspor biasa dilakukan melalui tahapan/mechanisme berupa: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan; b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; d. wawancara; e. verifikasi; dan f. adjudikasi. Selanjutnya, Pejabat Imigrasi akan melakukan pemeriksaan permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan (*vide*: Pasal 12 (1) Permenkumham 8/2014), dimana dalam hal persyaratan telah lengkap dan nama pemohon tidak tercantum dalam daftar pencegahan maka Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pengambilan foto dan sidik jari, serta melakukan wawancara dengan mencocokkan antara keterangan yang disampaikan oleh Pemohon, dan dokumen persyaratan asli Pemohon (*vide*: Pasal 15 ayat (1), dan (2) Permenkumham 8/2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka pada dasarnya mekanisme, syarat, dan tata cara yang digariskan dalam pembuatan paspor biasa telah diatur secara sangat jelas, dan rigid, yang mana isi terhadap data paspor sebagai suatu dokumen perjalanan seseorang itu dikeluarkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk terhadap data kependudukan Pemohon sesuai dengan datanya yang telah tercatat pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan dokumen kependudukan atau dokumen terkait lainnya (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lainnya);

Menimbang, bahwa apabila terhadap paspor biasa yang telah diterbitkan/dikeluarkan tersebut nantinya terjadi suatu perubahan terhadap data identitasnya maka hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme yang digariskan dalam ketentuan Pasal 24 Permenkumham 8/2014 yang menyatakan "(1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi", (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan";

Menimbang, bahwa adapun terhadap kaidah mengenai ketentuan di atas, Hakim berkesimpulan lingkup perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi dikarenakan data diri pemegang paspor telah mengalami perubahan/penambahan terhadap nama atau alamat sebelumnya, sehingga terhadap hal ini pemegang paspor nantinya dapat mengajukan permohonan perubahan datanya itu kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, untuk selanjutnya dapat dilakukan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan/endorsement paspornya;

Menimbang, bahwa adapun dalam hal data/identitas paspor yang dimiliki seseorang isinya terdapat suatu kesalahan maka terhadap hal ini dapat digunakan mekanisme pembatalan menggunakan Pasal 64 huruf e PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 yang lengkapnya menyatakan "*Pembatalan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal: a. ....atau e. kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.*" Selanjutnya, setelah dilakukan proses pembatalan, apabila dipersamakan dengan kaidah terhadap paspor yang mengalami rusak saat proses penerbitan maka terhadap paspor itu dapat dilanjutkan dengan proses penggantian atas paspor tersebut (*vide*: Pasal 66 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021) atau setidaknya pemegang paspor dapat mengajukan permohonan paspor biasa kembali dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan (*vide*: Pasal 49 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 4 Permenkumham 8/2014),

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi jika merujuk terhadap laman *website* <https://imigrasilampung.co.id/pelayanan-keimigrasian/pasporbiasa/#1594193682017-230b3980-b3cd> milik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, terhadap prosedur pembatalan atas suatu alasan adanya kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan paspor maka hal ini ditindaklanjuti dengan pembatalan paspor biasa, dan dimuat dalam berita acara pembatalan, yang setelahnya Pemohon langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa merujuk seluruh ketentuan di atas maka pada hakikatnya terhadap perubahan data paspor biasa seseorang baik meliputi nama dan/atau alamat maupun terhadap adanya suatu kesalahan pencatatan dan kerusakan atas paspor, tidaklah diperlukan/diwajibkan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri untuk alasan tersebut, melainkan Pemohon dapat langsung mengajukannya ke Kantor/Pejabat Imigrasi yang berwenang, adapun bila dicermati adanya ketentuan pada Pasal 49 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 4 huruf e Permenkumham 8/2014 mengenai persyaratan melampirkan "Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama", hal ini menurut Hakim dimaknai antara lain terhadap suatu kejadian/peristiwa bilamana seseorang telah mengalami perubahan atas peristiwa penting, dan/atau peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dilakukannya melalui mekanisme Penetapan Pengadilan, sehingga Penetapan Pengadilan terhadap lingkup adanya dampak perubahan atas data kependudukannya itulah yang nantinya juga turut dilampirkan bersama dengan dokumen kependudukan, dan dokumen lainnya oleh Pemohon dalam mengajukan pembuatan paspor tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa sekalipun pada dasarnya terhadap adanya perubahan data dan/atau kesalahan pencatatan atas paspor biasa dapat dilakukan tanpa melalui Penetapan Pengadilan, akan tetapi mengingat ketentuan Pasal 13 ayat (1), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang petitum pokoknya hanya bersifat pemberian izin bagi dirinya untuk memperbaiki/merubah paspornya sesuai dengan dokumen kependudukan, dan dokumen lainnya, serta adanya keterangan Pemohon yang mengatakan membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk perkara *a quo* sebagai pelengkap

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk mengajukan perbaikan/perubahan data paspornya kepada Kantor Imigrasi maka demi adanya kepastian hukum terhadap perbedaan data kependudukan Pemohon, dan asas kemanfaatan bagi diri Pemohon, Hakim berkesimpulan lingkup permohonan Pemohon dalam perkara ini tetap dapat dikabulkan sepanjang dapat dibuktikan oleh Pemohon kebenarannya, dan sifatnya tidak dilakukan untuk suatu alasan yang bersifat melawan hukum, serta dilaksanakan sesuai koridor yang telah ditetapkan, yang mana nantinya fungsi penetapan ini juga pada akhirnya dapat digunakan oleh Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi guna membantu proses verifikasi, dan validasi data yang disampaikan oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dapat dinyatakan terdapat suatu kekurangan, dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikan/pembetulan terhadap identitas lengkap nama Pemohon pada paspornya sebagaimana tersebut di atas, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon tersebut bernama Raudhoh, lahir di Tanggamus pada tanggal 24 April 1960 dan bukan digunakan untuk hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 diketahui identitas Pemohon yang tertera dalam paspornya tertulis atas nama Roudoh, lahir Tanggamus, tanggal 25 Februari 1975, sedangkan diketahui nama Pemohon dalam dokumen kependudukannya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahirannya, serta pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1, P-2, P-4, dan P-5, adalah bernama Raudhoh, lahir di Pardasuka pada tanggal 24 April 1960, dimana menurut keterangan Saksi-saksi dan Pemohon sendiri, kesalahan penulisan tahun kelahiran pada paspor Pemohon itu dikarenakan pada saat Pemohon membuat paspor, dirinya dibuatkan oleh agen penyalur tenaga kerja, sehingga terbitlah paspor atas nama Roudoh, lahir Tanggamus, tanggal 25 Februari 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Pemohon hendak mendaftarkan ibadah umroh, karena adanya perbedaan identitas antara paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya, Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan pendaftaran;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, diketahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini bukanlah didasarkan atas suatu kepentingan yang bersifat melawan hukum baik secara pidana, perdata, dan lainnya, akan tetapi semata-mata hanya ingin memperbaiki identitas lengkapnya pada paspor miliknya dengan data yang sebenarnya, agar nantinya terdapat kesesuaian terhadap seluruh data kependudukan Pemohon dengan data yang sebenarnya, serta agar tidak terjadi permasalahan terhadap dokumen kependudukannya di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim berkesimpulan terhadap identitas pada paspor Pemohon tersebut dapatlah dilakukan perubahan, dan perbaikan dengan menyesuaikan terhadap data identitas Pemohon yang sebenarnya, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian di atas, dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum ataupun norma-norma (tertulis maupun tidak tertulis) lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang meminta Hakim untuk mengabulkan permohonannya seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan Pemohon, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya sebagaimana uraian pertimbangan di atas maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksionalnya menyesuaikan maksud, dan lingkup permohonan Pemohon yang uraian lengkapnya sebagaimana termuat pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki amar redaksionalnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang maksud dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya agar permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, RBg, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang sejauh ini telah dilakukan Perubahan tiga kali melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap identitas nama, tempat dan tanggal kelahiran pada data paspor miliknya yang sebelumnya tertera atas nama Roudoh, lahir di Tanggamus, tanggal 25 Februari 1975, menjadi Raudhoh, lahir di Pardasuka pada tanggal 24 April 1960 agar sesuai dengan data kependudukan yang termuat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahirannya yang berlaku;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 07 Maret 2024, oleh Anggraini, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andina Naferda, S.H.

Anggraini, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kot



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp30.000,00;
4. Biaya Proses .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp90.000,00;
(sembilan puluh ribu rupiah)		